



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**Rabiatul Adawiah binti Darham H.**, tempat dan tanggal lahir Tabihi Kanan, 08 November 1996, NIK 6306024811960002, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawati PT. Telkom, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 082157867510, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Akhmad Fuad Syakir bin Muflih**, tempat dan tanggal lahir, Balai Mas, 23 Februari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tempat tinggal di Jalan Mangamol RT. 001 RW. 001 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor Handphone 083150231353, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/13/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 1 tahun. Terakhir bertempat tinggal di rumah bersama dengan Alamat yang sama hingga berpisah selama kurang lebih 4 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nayla Kamila binti Akhmad Fuad Syakir, lahir di Hulu Sungai Selatan, 29 Mei 2015, NIK 6306066905150001, Pendidikan SD dan dalam pengasuhan orang tua Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2014 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:

3.1 Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, yakni mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui Ketika Tergugat mengonsumsi barang tersebut di rumah dinas tempat Tergugat dahulu bekerja, padahal Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat bahkan keluarga Tergugat juga ikut menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap mengonsumsi obat-obatan dan minuman keras tersebut.

3.2 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, padahal Tergugat adalah seorang kepala keluarga, missal salah satunya adalah masalah nafkah untuk memenuhi keperluan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang berusaha mencukupinya meskipun Tergugat bekerja, dikarenakan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat hanya untuk Tergugat pribadi, sehingga untuk melakukan pekerjaan rumah tangga Penggugatlah yang berusaha sendirian tanpa bantuan dari Tergugat, akibat hal tersebut Penggugat merasa beban rumah tangga ditanggung oleh Penggugat sendiri;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023 disebabkan ketika Tergugat ketahuan oleh Penggugat mengambil uang di ATM Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat untuk membeli tiket konser, akibatnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa akibat sikap Tergugat sebagaimana diterangkan di atas Penggugat merasa Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai bapak yang baik terhadap anaknya dan bila mana hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Tergugat dimana Tergugat yang tidak bertanggung jawab masalah nafkah anak serta suka mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minuman keras, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan sikap mental anak pada masa mendatang;

1. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Akhmad Fuad Syakir bin Muflih) terhadap Penggugat (Rabiatul Adawiah binti Darham H.);
3. Menetapkan anak yang bernama Nayla Kamila binti Akhmad Fuad Syakir, lahir di Hulu Sungai Selatan, 29 Mei 2015 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan di persidangan, sedang ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa kemudian Hakim membacakan surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatan Hadhanah sebagaimana termuat dalam dalil posita angka 6 (enam) dan petitum angka 3 (tiga);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/13/X/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

## B. Saksi :

1. **Rizka Fitriyanti**. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nayla Kamila;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak rukun, akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras maupun obat terlarang. Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya hingga sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga dari masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nor Hidayah binti Darham H.** Saksi mengaku sebagai kakak Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nayla Kamila;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun, sejak sekitar tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keperluan rumah tangga, sehingga Penggugat harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat sering mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras maupun obat terlarang;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat yang tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya hingga serkarang ;
- Bahwa pihak keluarga dari masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang ke persidangan, tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakilnya, sedang ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1329 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2014 disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat, yakni mengonsumsi obat-obatan terlarang dan minum-minuman keras. Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup sehingga Penggugatlah yang berusaha mencukupinya meskipun Tergugat bekerja. Puncaknya pada bulan Agustus 2023, Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Selama itu pula, berbagai upaya damai yang dilakukan tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Tergugat hanya bersedia mencabut gugatan kumulatifnya perihal tuntutan hadhanah (hak asuh anak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 setiap perkara sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, namun Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka (1), maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama ( مَنْ كَانَ خَالِئًا فَآخِئًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menjelaskan jika antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 telah terjadi perselisihan terus menerus hingga pada bulan Agustus 2023 Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya hingga gugatan ini diajukan. Berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, tetap tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya;
3. Bahwa berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;
4. Bahwa Penggugat menyatakan ketetapan hatinya untuk tetap bercerai dari Tergugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa meski hanya saksi kedua Penggugat yang pernah melihat dan mendengar langsung ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak mengurangi fakta jika jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran halmana ditandai dengan telah berpisahanya Penggugat dan Terugat selama 8 (delapan) bulan lamanya. Berbagai usaha damai baik yang dilakukan didalam maupun diluar persidangan, tetap tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Seluruh fakta tersebut, telah cukup menjadi bukti bagi Hakim jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang tidak dapat lagi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan;*

2. Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 32 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Akhmad Fuad Syakir bin Muflih) terhadap Penggugat (Rabiatul Adawiah binti Darham H);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandungan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/032/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh H. Abdul Falah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Hakim Tunggal,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I**  
Panitera,

**H. ABDUL FALAH, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 211/Pdt.G/2024/PA.Kdg